

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya lengkap, kekal dan murni. Bahkan Islam juga mengatur semua hal kehidupan manusia agar dapat hidup bersyariat dengan syariat Islam secara utuh misalnya hubungan manusia dengan sesama manusia seperti perkawinan. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan atau perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari *tabiat* dan *syahwat* manusia dan untuk menjaga kerukunan mereka.

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang *disyari'atkan* Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam persepektif Islam, perkawinan tidak hanya kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi Islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat dan bangsa. Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih jauh perkawinan juga sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa lainnya.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan *sunnah* Rasulullah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.¹

Secara substansial tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: pertama, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan menggalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Kedua, tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman *jahilia* ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Pada dasarnya perkawinan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi *fitrah* manusia untuk saling berpasangan. Dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga diperlukan beberapa persiapan yang diajarkan oleh Islam, baik dari segi kesiapan spiritual atau moral

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53

maupun kesiapan material dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam struktur sosial. Keberhasilan memimpin keluarga sering dijadikan salah satu kriteria bagi kesuksesan seseorang. Ia belum dianggap sukses kalau keluarganya masih berantakan atau banyak persoalan yang tak terselesaikan.²

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Pokok dalam hubungan keluarga itu adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas.³

Islam membangun kehidupan keluarga atas dasar dua tujuan: pertama, menjaga keluarga dari kesesatan. Kedua, untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.⁴

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, oleh karenanya segala upaya dan usaha harus terus dilakukan oleh semua pihak dalam

²Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW. The Super Leader Super Manager* (Jakarta: PROLM, 2015), 141.

³Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 251

⁴Abdullah Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah: Poligami dalam Islam dan Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 8

mempertahankan keluarganya. Namun tidak sedikit juga perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh. Manakalah ikatan perkawinan telah membahayakan dan tidak dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami istri dan dapat melampaui batas-batas ketentuan Allah SWT. Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan *talak*, *fasakh*, ataupun *khulu'*.

Masalah perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian dalam istilah yang digunakan Undang-undang Perkawinan yaitu putusanya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan istrinya.⁵

Perlu dinyatakan, bahwa meskipun Islam mensyariatkan perceraian, itu bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 274

atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Suami-istri seyogianya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karna jika perceraian terjadi, yang akan merasakan akibatnya bukan hanya suami-istri tersebut, tetapi juga anak-anaknya yang akan merasakan akibatnya. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik dari pada suami atau istrinya sekarang. Namun demikian, tidak satupun persoalan yang tidak di beri jalan keluar oleh agama Islam. Perceraian diperkenankan bagi suami-istri yang tidak mungkin lagi di damaikan, bahkan jika terus dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum materil bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara perdata Islam termasuk didalamnya perceraian. Masalah perceraian diatur dengan tegas dan ketat. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan Indonesia baik melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1999 (selanjutnya disebut KHI) membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau *khulu'*.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau seperti perceraian karena berkata kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti dalam hal ini ialah suami yang berkata kasar terhadap istri, maka istri tersebut dapat melakukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 116 dalam kompilasi hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.⁶

Perceraian yang sudah menjadi trend kini merambah Kota Palembang. Selama lebih kurang 7 bulan terakhir pada tahun 2018, Pengadilan Agama kelas 1A Palembang telah menerima permohonan gugatan cerai lebih kurang 1.500 pemohon, dibandingkan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 10%. Peningkatan angka perceraian ini pun diprediksi bakal meningkat

⁶Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam

lagi pada bulan- bulan selanjutnya. “Setiap bulan pengajuan permohonan cerai, yang diajukan baik oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan meningkat pada kisaran 100 hingga 130 kasus tiap bulannya,” jelas Staff Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palembang, dari 100 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Palembang kelas 1 A, sebanyak 73 permohonan cerai diajukan oleh pihak istri (perempuan). Sementara sisanya adalah suami yang mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya. Melihat jumlah permohonan perceraian di angka 100 ini, yang didominasi oleh permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentunya menjadi referensi pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada tahun 2018 banyak menerima permohonan gugatan cerai, tetapi ada 12 yang membahas tentang cerai gugat yang disebabkan suami yang sering berkata kasar kepada istrinya.⁸

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal
1	1770/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Oktober 2018

⁷<https://klikanggaran.com/peristiwa/peristiwa-daerah/angka-perceraian-di-palembang-meningkat-10-persen.html>. (diakses, 21 Oktober 2018, Pukul 20:30 WIB)

⁸<http://sipp.pa-palembang.org/>(diakses, 21 Oktober 2018, Pukul 20:35 WIB)

2	1711/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Oktober 2018
3	1688/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Oktober 2018
4	1630/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Agustus 2018
5	1600/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Agustus 2018
6	1579/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Agustus 2018
7	1545/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Agustus 2018
8	1512/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Juli 2018
9	1489/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Juli 2018
10	1457/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Juni 2018
11	1432/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Maret 2018
12	1409/Pdt.G/2018/PA.PLG	Cerai Gugat	Maret 2018

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus perceraian yang disebabkan

suami yang sering berkata kasar kepada istri dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, yang terdapat pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan lebih rinci ke dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berkata kasar sebagai alasan perceraian dalam putusan perkara nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg ?
2. Bagaimanakah Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam tentang ketentuan berkata kasar sebagai alasan perceraian dalam putusan perkara nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berkata kasar sebagai alasan cerai gugat dalam putusan perkara nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg

2. Untuk mengetahui tinjauan UU No. Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang ketentuan berkata kasar sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum perkawinan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan lokasi pertimbangan bagi masyarakat dan Pengadilan Agama Palembang dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai berkata kasar sebagai alasan perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka penulis melakukan telaah pustaka khususnya terhadap karya-karya yang berkaitan dengan berkata kasar. Sepanjang sepengetahuan penulis, belum ada pembahasan permasalahan tentang berkata kasar sebagai alasan cerai talak. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan skripsi penulis, antara lain:

1. Arief Dian Hidayat, meneliti tentang "*Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor:0974/Pdt.G/2011/PA.Plg)*."

"Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan gugat cerai adalah adanya cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh pemalsuan identitas oleh suami.⁹

2. M. Andy Raihan, meneliti tentang "*Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (*Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor:214/Pdt.G/PA.Bgr*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus.¹⁰

3. Indah Febriani, meneliti tentang *Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab cerai gugat adalah karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, selingkuh atau poligami, terlibat narkoba.¹¹

Adapun terkait permasalahan ini memiliki sedikit kesamaan dengan pembahasan permasalahan skripsi yang ditulis, tapi dari beberapa penelitian tersebut tidak ada yang membahas judul yang saya bahas. Kalau dilihat dari persamaannya sama-

⁹Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2017

¹⁰Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun

¹¹Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun

sama membahas tentang perceraian namun perbedaan dengan apa yang peneliti tulis yaitu sebab atau alasan terjadinya perceraian itu, karena penulis lebih fokus dengan berkata sebagai alasan perceraian.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam sebuah penelitian harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian.¹² Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³ Untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari segi penelitian hukum (*legal research*), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* ditujukan untuk mendapat hal-hal teoritis yang dilakukan melalui studi keperustakaan

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 7

¹³Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 47

(*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Studi keperpustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

Menurut Suratman dan Dillah Phillipas, sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga (3) : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹⁴

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder. Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum penelitian ini menggunakan pendekatan sumber data hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersiers:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Putusan Majelis Hakim Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan dengan penelitian ini.

¹⁴Suratman, Dillah Phillips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 51

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi : buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum¹⁵
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, artikel ensiklopedia, majalah, media masa, jurnal, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas peneliti.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka terkait pengumpulan data dengan mendapatkan atau menggali sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada sifat penelitian, analisis bahan yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi isi hukum positif, yaitu yaitu

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 181

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Sinar Grafika, 2011), 107

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷ Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam penyampaian penulisan ini maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang berisi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian, Pengertian Berkata Kasar, Hak dan Kewajiban Istri Atas Suami Menurut Undang-Undang, dan Syariat Islam.

Bab III Analisis Keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian.

¹⁷ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107

Bab IV yaitu Penutup, Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran yang diambil dalam judul skripsi ini. Dengan kata lain, pada bab empat ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.